

PERDULI RUU POLRI

Undang-undang Kepolisian RI adalah merupakan legitimasi dari cita-cita dan perjuangan Polri mandiri agar secara hukum sah dan diakui semua pihak. Namun dalam perjalanannya RUUPolri yang akan mengganti UUNo. 28/1997 TERSANDUNG karena berbagai faktor, antara lain :

1. Ada persangkaan dari beberapa pihak bahwa : Polri super power, ada upaya memperpanjang masa jabatan Jenderal Polisi S. Bimantoro.
2. Ada yang mengusulkan Polri di bawah Depdagri, karena berkait dengan tugas keamanan dan ketertiban, serta demi tertibnya masalah anggaran.
3. Ada juga yang berpendapat bahwa RUU Kepolisian salah konsep sejak awal, karena adanya pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan.
4. Yang lebih memprihatinkan, masalah pelanggaran-pelanggaran anggota Polri dan kelemahan-kelemahan Polri lainnya (lihat Pensat tentang "Kita lengah dan masihkah memiliki martabat") selalu diungkit masyarakat dan menjadi bahan kajian/analisa yang menjadi salah satu faktor ditundanya RUU Kepolisian.

Perlu diketahui bahwa beberapa

kelompok masyarakat masih aktif menanggapi RUU Polri tersebut, dan memberikan masukan-masukan agar undang-undang Polri yang terbentuk kelak sesuai beberapa masukan yang dapat dihimpun sampai dengan bulan Nopember 2001 ini, antara lain :

1. Dari masyarakat Makasar, antara lain:
 - Menghendaki adanya Lembaga Kontrol Publik, sehingga masyarakat setiap saat bisa komplain, mengadu, memberi masukan kepada Polri (tidak lewat Komnas Polri).
2. F-PDIP
 - a. Menghendaki adanya perubahan tugas utama, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat perspektifnya adalah perlindungan dan pelayanan, masyarakat dan negara memberi kewenangan kepada Polri bukan memberi kekuasaan.
 - b. Pengawasan external, perlu ada komnas yang bersifat independen
 - c. Reorganisasi, restrukturisasi, strategi dan kebijakan publik, administrasi dan manajemen publik kepolisian harus benar-benar menampilkan kultur dan struktur sipil.
3. Beberapa ahli seperti Prof. Dr. Adnan

Putra, Dr. Didik J Rachbini, Prof. Dr. Bachtiar Ali, Prof. Dr. Fachry Ali menyampaikan pendapat antara lain sebagai berikut:

- a. Polri dibawah Presiden sudah ideal; oleh karena itu, ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak setuju polri di bawah Presiden agar dilakukan :
 - 1) Perlawanan opini melalui talk show, dialog interaktif, press release, peluncuran buku.
 - 2) Rangkul kembali tokoh-tokoh, pakar-pakar yang dulu ikut aktif memperjuangkan Polri pisah dari ABRI dan Polri di bawah Presiden.
 - 3) Kodifikasi pendapat para pakar, tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat, LSM - LSM yang mendukung Polri pisah dari ABRI dan di bawah Presiden.
- b. Polri agar memaksimalkan Publik Good/memaksimalkan rasa aman masyarakat dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran agar polling Polri naik.
- c. Struktur organisasi Polri agar tidak mirip organisasi TNI AD karena akan dianggap duplikasi sehingga Polri tidak mandiri.
- d. Agar di blow up bahwa Polri di bawah Presiden ideal, jelaskan kepada publik untung dan ruginya Polri di bawah Presiden dibanding dengan tidak di

bawah Presiden.

Memperhatikan faktor-faktor penyebab tertundanya RUU Polri tersebut di atas dan masukan-masukan dari kelompok-kelompok masyarakat maupun para pakar maka seluruh anggota Polri diharapkan tersentuh hati nuraninya untuk ikut mensukseskan RUU Polri melalui cara-cara yang sesuai dengan situasi kondisi wilayahnya.

Beberapa langkah yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Pelajari dan pahami konsep RUU Polri dengan sebaik-baiknya terutama materi-materi yang dipersoalkan oleh kelompok masyarakat tertentu, dan buatsaran untuk Mabes Polri, berdayakan para perwira, pakar-pakar, tokoh-tokoh masyarakat/tokoh politik yang pro Polri.
2. Lakukan pendekatan kepada para pakar, tokoh masyarakat, tokoh politik yang sepaham tentang Polri mandiri dan Polri di bawah Presiden. Rangkul mereka untuk membuat tulisan, pernyataan, seminar tentang Polri di bawah Presiden adalah ideal. Jika banyak pakar, tokoh masyarakat, tokoh politik di daerah-daerah berbicara sama tentang masalah tersebut, maka Polri akan menang opini dan menang dukungan.
3. Kodifikasi pendapat, tulisan, statement para pakar, tokoh-tokoh masyarakat/agama/poliltik. LSM-LSM

HIV / AIDS “PEMBUNUH” TERSEMBUNYI

Pada tahun 1987 Indonesia dikejutkan oleh berita munculnya jenis penyakit baru yang sangat menakutkan yaitu *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang diketemukan pada seorang turis asing di Bali, penyakit ini disebabkan oleh virus HIV dan menurut sejarahnya berasal dari Afrika kemudian menyebar ke Amerika serta Eropah yang akhirnya ke negara lain termasuk Indonesia.

AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul karena rendahnya daya tahan tubuh. Penyebabnya adalah *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), suatu virus yang menyerang sistim kekebalan tubuh manusia.

Penularannya terjadi dengan cara :

1. Melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV, dan hubungan ini bisa heteroseksual, homoseksual maupun biseksual.
2. Melalui tranfusi darah dan transplantasi organ yang tercemar oleh HIV.
3. Melalui alat/jarum suntik atau alat tusuk lainnya (Akupuntur, tindik, tato) yang tercemar oleh HIV.

4. Penularan HIV dari ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya.

Sampai dengan tahun 2001 ini penyakit AIDS semakin meluas di wilayah Indonesia dan menjadi perhatian pihak kesehatan maupun praktisi hukum seperti:

- Propinsi Papua, per Oktober 2001 terdata sebanyak 634 jiwa (327 diantaranya Kabupaten Merauke) bahkan sebelumnya sudah ada 300 orang mati karena HIV / AIDS.
- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Prof. DR. Has Natabaya menegaskan seharusnya orang yang menularkan HIV / AIDS dengan sengaja dapat dikenakan hukuman berat karena memberi kerugian dan kematian kepada orang lain.
- Lembaga Pemasarakatan menjadi tempat penyebaran HIV / AIDS dimana para penghuni lembaga pemasarakatan (LP) secara sembunyi-sembunyi menggunakan narkoba dengan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian. Selain

itu lokasi lain yang rawan penyebaran HIV/AIDS adalah lokalisasi WTS.

HIV/AIDS ibarat suatu pembunuh bagi manusia siapa saja yang telah tertular bahkan sejauh ini belum ada obat yang secara pasti dapat menyembuhkan. Virus ini merusak fungsi sistem kekebalan tubuh manusia dengan masa inkubasi 5-10 tahun tergantung daya tahan tubuhnya, mulai dari stadium pertama, yang ditandai dengan gejala flu (demam, lemah, lesu dan nyeri tulang). Sampai stadium empat yang sudah tampak jelas gejalanya (berat badan turun drastis, diare kronis, bercak-bercak gatal seluruh tubuh).

Menyadari akan bahayanya HIV/AIDS tersebut diharapkan kepada para Kasatker dan Kasatwil agar :

1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan/penerangan kepada masyarakat tentang bahaya penyakit akibat hubungan seksual (PHS) terutama

HIV/AIDS, koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk penceramah ahli.

2. Adakah penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk membantu penyuluhan dan penerangan serta tingkatkan kehidupan beragama untuk mencegah penyakit endemi tersebut.
3. Adakan koordinasi dengan para relewan/yayasan yang membantu terhadap program pencegahan HIV/AIDS.
4. Mengenali lebih jauh terutama dampak negatif yang diakibatkan oleh penyakit HIV/AIDS.
5. Memberikan pengertian akan bahayanya penyakit yang diakibatkan HIV/AIDS terutama kepada keluarga dan lingkungannya. ■

Sambungan dari hal 11

amanan dalam lembaga sipil lainnya. Dengan demikian, sebaliknya dalam konteks ini lebih menekankan pada mekanisme dialogis, persuasi dan pembentukan kesepakatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Kelima, pelarangan intervensi militer

ke dalam kehidupan sipil (birokrasi atau kelembagaan), yakni melalui bentuk-bentuk pembinaan keorganisasian sosial masyarakat, ekonomi dan politik. Se jauh mungkin intervensi militer dan kepolisian dalam organisasi sipil mengakibatkan masyarakat sipil tidak berdaya. Karena itulah, intervensi sosial dan politik secara kelembagaan maupun personal harus dihilangkan. ■

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
 - d. Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi tercapainya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya.

14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik

- oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti ;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya ;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor ;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik ;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak

- dan senjata tajam ;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan ;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian ;
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional ;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait ;
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional ;
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan ;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan ;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan ;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum ;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan

- tindak pidana ;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan ;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa ; dan
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - d. Perpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. Bertumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani ;
 - g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan ;
 - h. Berwibawa, jujur, dan adil, dan berkelakuan tidak tercela ; dan
 - i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian;
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasetya, dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang syah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi penganbangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

**BAB VI
LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL****Pasal 37**

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan keputusan Presiden.

Pasal 38

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
 - a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
 - a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan sarana Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
- c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur Pemerintah, pakar Kepolisian, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional Diatur dengan keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B A B VII BANTUAN , HUBUNGAN , DAN KERJASAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantusecara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan jasa partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini.
- b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
- c. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO